



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR: 54/PEN-C/G/2018/PTUN.Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**HENNY PURNAMA BR. TARIGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Baturiti, Kelurahan Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada EMIL SIAIN, SH, MH, H ALAMSYAH DACHLAN, SH, Hj. AYU IRMA, HP, SH, dan ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH, MH, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EMIL SIAIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010a.M/KAKH-TUN/IV/2018 tanggal 12 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- MELAWAN -----

1. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di jalan Basuki Rahmat No. 2A Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; ---

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/53/HKM tanggal 7 November 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. H. MUTAWALLI, SH, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah;-----
2. Hj. BAIQ MULIANAH, SH, Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lombok Tengah;-----

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, SH, jabatan Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah;-----

4. EFENDI, SH, jabatan Pengadministrasi Produk Hukum Pemda Lombok Tengah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. **Bupati Kabupaten Lombok Tengah**, berkedudukan di jalan Gajahmada No. 107, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut: -----

-----T  
elah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ; -----

-----T  
elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 54/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Lolos *Dismissal* ; -----

-----T  
elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: Nomor: 54/PEN-MH/2018/PTUN.MTR tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----

-----T  
elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 54/PEN-PP/2018/PTUN.MTR tertanggal 01 November 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

-----T  
elah membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 06 Desember 2018; ----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dan didaftarkan tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Perkara No. 54/G/2018/PTUN.Mtr yang isi gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

Penolakan Penerbitan Penetapan Penertiban bangunan Nomor  
160/DPMPTSP/2018 tertanggal 30 Juli 2018; -----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 233 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung sehingga dalam tuntutananya dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan batal objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 Desember 2018, secara tertulis Penggugat mengajukan Surat Permohonan Nomor 123.M/KAKH-TUN/XII/2018 Perihal Pencabutan Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa alasan Pencabutan Gugatan tersebut dikarenakan permasalahan *a quo* telah dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga tidak ada alasan lagi perkara tersebut dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis bertanggal 6 Desember 2018, yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) dinyatakan :

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan pada saat pemeriksaan persiapan, dengan demikian gugatan belum diberikan jawaban oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 tersebut, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.Mtr, dicoret dari Buku Induk Register perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N

- 1.-----M  
engkabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----
- 2.-----M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 54/G/2018/PTUN.Mtr dari Buku Induk Register Perkara ;-----
- 3.-----M  
embebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 359.000,- (*tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO.,S.H., M.H.,** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanpa dihadiri oleh Para Pihak ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**TAUFIK A. PRIYANTO, S.H., M.H.,**

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,**

**SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI

**KESUMANINGTYAS, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	165.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Leges .....	Rp.	3.000,-
J U M L A H		Rp. 359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Penetapan No. 54/PEN-C/2018/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)